



P U T U S A N

No. 2125 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KAMBARUDIN MUHAMAD ISA bin MUHAMAD ISA ;

tempat lahir : Pariaman ;

umur / tanggal lahir : 54 tahun / 1 Juli 1954 ;

jenis kelamin : Laki – laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan HOS Cokro Aminoto, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pedagang Kopi ;

Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Kambarudin Muhamad Isa bin Muhamad Isa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, atau setidaknya tidaknya



dalam tahun 2009, bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada mulanya Terdakwa membuka warung kopi miliknya sekira pukul 05.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung mengojek sampai pukul 10.30 WIB, kemudian langsung kembali menuju ke warung miliknya. Sesampai di warung, Terdakwa mendapati saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sedang duduk-duduk sambil mengobrol, dari obrolan itu para saksi sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ludo di warung milik Terdakwa. Kemudian saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri meminta Terdakwa untuk menyediakan alat yang akan dipergunakan untuk bermain judi karena Terdakwa yang menyediakan alat-alat yang berupa kertas ludo, dadu kecil dengan penggoncangnya, anak ludonya sebanyak 12 buah dipergunakan untuk melakukan permainan judi serta kancing baju yang akan dijadikan sebagai taruhan dalam permainan judi. Sebelum memulai permainan masing-masing saksi membeli atau menukarkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan kancing baju seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kancing, di mana kancing itu dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi. Oleh Terdakwa tiap-tiap 10 (sepuluh) kancing yang ditukarkan oleh masing-masing pemain, hanya diserahkan 9 (sembilan) kepada masing-masing saksi, sedangkan potongan 1 (satu) kancing dari masing-masing saksi seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul 3 (tiga) kancing seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembayaran sewa alat dan tempat dan uang hasil dari pemotongan kancing tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari dan rokok. Sekira pukul 10.35 WIB saksi-saksi mulai melakukan permainan judi jenis ludo. Sebelum memulai permainan saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri



mulai mengatur duduk di atas bangku panjang di samping kiri saksi Safriadi bin Ali Bakri duduk saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid dan di samping kanan saksi Safriadi bin Ali Bakri duduk saksi Mei Afrizal MP bin Khadri dengan bantuan meja di hadapan saksi-saksi, selanjutnya kertas ludo ditaruh di tengah-tengah dan kancing baju yang akan dijadikan taruhan diletakkan di hadapan masing-masing saksi. Adapun permainan itu dimulai di mana masing-masing pemain menyusun anak ludonya sebanyak 4 (empat) buah pada masing-masing kotak pemain, saat itu 4 (empat) buah ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri warna kuning, 4 (empat) buah ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid warna hijau, sedangkan 4 (empat) buah ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri warna biru. Pada saat itu yang memulai mengocok dadu dulu adalah saksi Safriadi bin Ali Bakri yang pada saat itu keluar angka empat sehingga anak ludo saksi Safriadi bin Ali Bakri tidak bisa jalan karena harus keluar angka enam terlebih dahulu, kemudian yang mengguncang selanjutnya adalah saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, kemudian pemain pertama kali mengguncang dadu dan harus mengeluarkan angka enam untuk bisa menjalankan anak ludonya, apabila angka selain enam yang keluar maka anak ludo tidak bisa jalan digantikan pemain selanjutnya, kemudian pemain mengguncang kembali dadu supaya anak ludonya bisa berjalan mengikuti arah panah dalam kertas ludo sampai menuju ke kotak home (game). Setiap pemain harus menjalankan anak dadu mengelilingi empat kotak ludo sampai masuk ke kotak home, dan pemain yang berhasil masuk ke kotak home maka pemain tersebut mendapatkan 2 (dua) buah kancing dari tiap pemain, apabila keempat anak ludo masuk ke kotak home maka pemain tersebut mendapatkan 8 (delapan) buah kancing, kemudian apabila ada anak ludo pemain yang lain maka anak ludo pemain tersebut mati harus membayar satu kancing kepada pemain yang menindih anak ludonya harus masuk kotak dan dapat kembali dimainkan ;

Dalam permainan judi jenis ludo, yang menjadi faktor kemenangan berdasarkan nasib-nasiban atau untung-untungan saja dan sebelum permainan dimulai tidak ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pemenangnya, sedangkan pemain yang memiliki kemahiran dalam permainan jenis ludo ini maka kesempatannya untuk menang akan semakin besar. Permainan judi jenis ludo tersebut sudah dilakukan 1 (satu) kali putaran tetapi belum selesai, saksi Safriadi bin Ali Bakri telah kalah 7 (tujuh) kali, anak ludo milik saksi Safriadi bin



Ali Bakri ditindih oleh anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid sehingga kalah 7 (tujuh) buah kancing dan memperoleh kemenangan 1 (satu) kali di mana anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri menindih anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid dan memperoleh 1 (satu) buah kancing, sehingga dari 9 (sembilan) buah kancing yang saksi Safriadi bin Ali Bakri miliki tinggal 3 (tiga) buah kancing. Saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid pada saat itu mengalami kekalahan sebanyak 2 (dua) kali, anak ludo saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid ditindih oleh anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri sebanyak 1 (satu) kali dan ditindih oleh anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sebanyak 1 (satu) kali dan memperoleh kemenangan sebanyak 14 (empat belas) kali anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid menindih anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri sebanyak 7 (tujuh) kali dan menindih anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sebanyak 7 (tujuh) kali lalu memperoleh kemenangan sebanyak 14 (empat belas) buah kancing baju, sehingga dari modal awal sebanyak 9 (sembilan) buah kancing setelah kalah 2 (dua) buah kancing dan menang 14 (empat belas) buah kancing, jumlah kancing yang dimiliki saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid menjadi 21 (dua puluh satu) buah kancing baju. Saksi Mei Afrizal MP bin Khadri pada saat itu mengalami kekalahan sebanyak 7 (tujuh) kali anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri ditindih oleh anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid sehingga kalah 7 (tujuh) buah kancing dan memperoleh kemenangan sebanyak 1 (satu) buah kancing, sehingga dari 9 (sembilan) buah kancing yang dimilikinya tinggal sisa 3 (tiga) buah kancing. Dari kancing hasil permainan saksi-saksi tersebut telah disepakati bahwa setelah selesai permainan kancing tersebut akan ditukarkan dengan uang kepada Terdakwa. Saksi-saksi sepakat mengadakan permainan judi jenis ludo di warung milik Terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum, dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung di warung milik Terdakwa tersebut, tidak tertutup oleh suatu apapun sehingga dapat dilihat jelas oleh khalayak umum dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Warung milik Terdakwa tersebut selain dipergunakan untuk menjual kopi, Terdakwa juga menyediakan tempat bermain judi di warung tersebut sudah dijadikan tempat bermain judi sekira 1 (satu) bulan dan saksi-saksi telah melakukan permainan judi tersebut sekira 10 (sepuluh) kali ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Kamarudin Muhamad Isa bin Muhamad Isa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membuka warung kopi miliknya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengojek sampai pukul 10.30 WIB, kemudian langsung kembali menuju ke warung miliknya. Sesampai di warung, Terdakwa mendapati saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sedang duduk-duduk sambil mengobrol, dari obrolan itu para saksi sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ludo di warung milik Terdakwa. Permainan judi telah beberapa kali dilakukan oleh saksi-saksi di warung Terdakwa, karena warung milik Terdakwa tersebut selain dipergunakan untuk menjual kopi Terdakwa juga menyediakan tempat bermain judi di warung tersebut sudah dijadikan tempat bermain judi sekira 1 (satu) bulan. Kemudian saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri meminta Terdakwa untuk menyediakan alat-alat yang akan dipergunakan untuk bermain judi karena Terdakwa yang menyediakan alat-alat yang berupa kertas ludo, dadu kecil dengan penggoncangnya, anak ludonya sebanyak 12 buah dipergunakan untuk melakukan permainan judi serta kancing baju yang akan dijadikan sebagai taruhan dalam permainan judi. Sebelum memulai permainan masing-masing saksi membeli atau menukarkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan kancing baju seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per kancing, di mana kancing itu



dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi. Oleh Terdakwa tiap-tiap 10 (sepuluh) kancing yang ditukarkan oleh masing-masing pemain, hanya diserahkan 9 (sembilan) kepada masing-masing saksi, sedangkan potongan 1 (satu) kancing dari masing-masing saksi seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul 3 (tiga) kancing seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembayaran sewa alat dan tempat dan uang hasil pemotongan kancing tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari dan rokok. Sekira pukul 10.35 WIB saksi-saksi mulai melakukan permainan judi jenis ludo. Sebelum memulai permainan, saksi Safriadi bin Ali Bakri, saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, saksi Mei Afrizal MP bin Khadri mulai mengatur duduk di atas bangku panjang di samping kiri saksi Safriadi bin Ali Bakri duduk saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid dan di samping kanan saksi Safriadi bin Ali Bakri duduk saksi Mei Afrizal MP bin Khadri dengan bantuan meja di hadapan saksi-saksi selanjutnya kertas ludo ditaruh di tengah-tengah dan kancing baju yang akan dijadikan taruhan diletakkan di hadapan masing-masing saksi. Adapun permainan itu dimulai di mana masing-masing pemain menyusun anak ludonya sebanyak 4 buah pada masing-masing kotak pemain, saat itu 4 (empat) buah ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri warna kuning, 4 (empat) buah ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid warna hijau, sedangkan 4 (empat) buah ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri warna biru. Pada saat itu yang memulai mengocok dadu adalah saksi Safriadi bin Ali Bakri yang pada saat itu keluar angka empat sehingga anak ludo saksi Safriadi bin Ali Bakri tidak bisa jalan karena harus keluar angka enam terlebih dahulu, kemudian yang mengguncang selanjutnya adalah saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid, kemudian pemain pertama kali mengguncang dadu dan harus mengeluarkan angka enam untuk bisa menjalankan anak ludonya, apabila angka selain enam yang keluar maka anak ludo tidak bisa jalan digantikan pemain selanjutnya, kemudian pemain mengguncang kembali dadu supaya anak ludonya bisa berjalan mengikuti arah panah dalam kertas ludo sampai menuju ke kotak home (game). Setiap pemain harus menjalankan anak dadu mengelilingi empat kotak ludo sampai masuk ke kotak home, dan pemain yang berhasil masuk ke kotak home maka pemain tersebut mendapatkan 2 (dua) buah kancing dari tiap pemain, apabila keempat anak ludo masuk ke kotak home maka pemain tersebut mendapatkan 8 (delapan) buah kancing, kemudian



apabila ada anak ludo pemain yang lain maka anak ludo pemain tersebut mati harus membayar satu kancing kepada pemain yang menindih anak ludonya harus masuk kotak dan dapat kembali dimainkan ;

Dalam permainan judi jenis ludo, yang menjadi faktor kemenangan berdasarkan nasib-nasiban atau untung-untungan saja dan sebelum permainan dimulai tidak ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pemenangnya, sedangkan pemain yang memiliki kemahiran dalam permainan jenis ludo ini maka kesempatannya untuk menang akan semakin besar. Permainan judi jenis ludo tersebut sudah dilakukan 1 (satu) kali putaran tetapi belum selesai, saksi Safriadi bin Ali Bakri telah kalah 7 (tujuh) kali, anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri ditindih oleh anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid sehingga kalah 7 (tujuh) buah kancing dan memperoleh kemenangan 1 (satu) kali di mana anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri menindih anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid dan memperoleh 1 (satu) buah kancing, sehingga dari 9 (sembilan) buah kancing yang saksi Safriadi bin Ali Bakri miliki tinggal 3 (tiga) buah kancing. Saksi Hamdi Rahman pada saat itu mengalami kekalahan 2 (dua) kali, anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid ditindih oleh anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri sebanyak 1 (satu) kali dan ditindih oleh anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sebanyak 1 (satu) kali dan memperoleh kemenangan sebanyak 14 (empat belas) kali anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid menindih anak ludo milik saksi Safriadi bin Ali Bakri sebanyak 7 (tujuh) kali dan menindih anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri sebanyak 7 (tujuh) kali lalu memperoleh kemenangan sebanyak 14 (empat belas) buah kancing baju, sehingga dari modal awal sebanyak 9 (sembilan) buah kancing setelah kalah 2 (dua) buah kancing dan menang 14 (empat belas) buah kancing, jumlah kancing baju yang dimiliki saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid menjadi 21 (dua puluh satu) buah kancing baju. Saksi Mei Afrizal MP bin Khadri pada saat itu mengalami kekalahan sebanyak 7 (tujuh) kali anak ludo milik saksi Mei Afrizal MP bin Khadri ditindih oleh anak ludo milik saksi Hamdi Rahman alias Ateng bin Abdul Hamid sehingga kalah 7 (tujuh) buah kancing dan memperoleh kemenangan sebanyak 1 (satu) buah kancing, sehingga dari 9 (sembilan) buah kancing yang dimilikinya tinggal 3 (tiga) buah kancing. Dari kancing hasil permainan saksi-saksi tersebut telah disepakati bahwa setelah selesai permainan kancing tersebut akan di



tukarkan dengan uang kepada Terdakwa. Saksi-saksi sepakat mengadakan permainan judi jenis ludo di warung milik Terdakwa yang merupakan tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum, dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung di warung milik Terdakwa tersebut, tidak tertutup oleh sesuatu apapun sehingga dapat dilihat jelas oleh khalayak umum dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kambarudin Muhamad Isa bin Muhamad Isa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana yakni dakwaan Subsider ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas ludo/ular tangga ;
 2. 1 (satu) buah dadu kecil dengan penggoncangnya ;
 3. 12 (dua belas) buah anak ludo yang terdiri dari 4 (empat) buah warna biru, 4 (empat) buah warna hijau, 4 (empat) buah warna kuning ;
 4. 13 (tiga belas) buah kancing baju warna cokelat ;
 5. Uang sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara yang lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 17/Pid.B/2009/PN.SPn., tanggal 6 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kambarudin Muhamad Isa bin Muhamad Isa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Kambarudin Muhamad Isa bin Muhamad Isa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa izin dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak
umum untuk bermain judi";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 13 (tiga belas) hari ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan ;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kertas ludo/ular tangga ;
 - 1 (satu) buah dadu kecil dengan penggoncangnya ;
 - 12 (dua belas) buah anak ludo yang terdiri dari 4 (empat) buah warna
biru, 4 (empat) buah warna hijau, 4 (empat) buah warna kuning ;
 - 13 (tiga belas) buah kancing baju warna cokelat ;
 - Uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an .
Safriadi bin Ali Bakri, dkk. ;

8. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 79/Pid/2009/PT.Jbi.,
tanggal 5 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 17/Pid.B/2009/
PN.SPn., tanggal 6 Mei 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/
2009/PN.SPn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2009 Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2009 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 September 2009 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 1. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan kasasi ;
 2. Bahwa dalam SEMA No. 03 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;
 3. Bahwa putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
 4. Bahwa putusan Mahkamah Agung Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal



197 Ayat 1 sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum ;

II. Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan karena perkara ini menarik perhatian, di mana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. I :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, sebab telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

mengenai alasan ad. II :

bahwa alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.
t.t.d./

H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Ketua Majelis :
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :
t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.